

Analisis Pengharaman Daging Impor Menurut Kaidah *Al-Aslu fī Al-Luhūm Al-Tahrīm*

An Analysis of the Prohibition of Imported Meat According to the Principle of Al-Aslu Fī Al-Luhūm Al-Tahrīm

Raehana^a, Sartini Lambajo^b, Nabilah Al Azizah^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: raehana0612@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: sartini@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nabila.alazizah@stiba.ac.id

Article Info

Received: 1 September 2025
Revised: 8 September 2025
Accepted: 18 September 2025
Published: 28 November 2025

Keywords:

Analysis, Prohibition, Imported Meat, Legal Maxim

Kata kunci:

Analisis, Keharaman, Daging Impor, Kaidah

Abstract

This study aims to examine the slaughtering methods employed in the production of imported meat and to analyze the permissibility of such meat based on the Islamic legal maxim *al-Aslu fī al-Luhūm al-Tahrīm* (the default ruling on meat is prohibition). This research adopts a qualitative descriptive approach in the form of library research, utilizing a normative legal framework by analyzing various scholarly sources relevant to the subject matter. The findings of the study reveal the following: First, the slaughtering methods of imported meat are classified into two categories: (1) religious slaughter, which complies with Islamic legal and ethical principles, and (2) conventional slaughter, which typically involves stunning techniques. A significant number of exporting countries apply the conventional method that includes stunning prior to slaughter. Second, according to the maxim *al-Aslu fī al-Luhūm al-Tahrīm*, if the stunning process whether by electricity, gas, or captive bolt—causes the animal to die before the actual slaughter, the meat is deemed impermissible (*ḥarām*). Moreover, when considering the country of origin, if the meat is imported from a predominantly *Ahl al-Kitāb* (People of the Book) nation, its consumption is technically permissible; however, it is advisable to abstain as a precautionary measure to ensure greater compliance with Islamic dietary laws. This research is expected to contribute to public awareness and provide a deeper understanding of the importance of consuming meat that is both safe and compliant with Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penyembelihan daging impor dari luar negeri dan analisis keharaman daging impor menurut kaidah *al-Aslu Fī al-Luhūm al-Tahrīm*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka yang bersifat kualitatif deskriptif dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian serta menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Metode penyembelihan daging impor diklasifikasikan menjadi dua yaitu metode religius yang metodenya sesuai dengan ajaran agama dan metode konvensional yang melibatkan metode stunning dalam proses penyembelihan dan banyak negara pengekspor yang menggunakan metode konvensional pada proses penyembelihan. *Kedua*, kaidah *al-Aslu Fī al-Luhūm al-Tahrīm* jika diterapkan

pada penyembelihan hewan dengan metode *stunning* baik dengan menggunakan listrik, gas maupun tembakan yang memungkinkan hewan mati sebelum disembelih dengan metode ini maka daging impor hukumnya haram dan jika ditinjau dari negara tempat daging diimpor maka menurut kaidah *al-Aslu fī al-Luhūm al-Tahrīm* mengonsumsi daging yang berasal dari negara mayoritas ahlu kitab hukum asalnya diperbolehkan tetapi, lebih baik ditinggalkan karena lebih aman dan sebagai bentuk kehati-hatian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembaca serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengonsumsi daging dengan aman dan sesuai dengan syariat.

How to cite:

Raehana, Sartini Lambajo, Nabilah Al Azizah, "Analisis Pengharaman Daging Impor Menurut Kaidah *Al-Aslu fī Al-Luhūm Al-Tahrīm*", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2025): 792-811. doi: 10.36701/mabsuth.v1i3.2465



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap daging sebagai salah satu sumber makanan yang bergizi bagi mereka lebih besar daripada produksi daging itu sendiri, sehingga dalam hal ini Indonesia merupakan negara yang banyak mengimpor daging dari luar negeri karena peningkatan pertumbuhan penduduk yang terus menerus mengakibatkan tingginya kebutuhan dan permintaan daging¹. Impor daging sendiri sudah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia terlebih lagi jika dibandingkan harga daging impor relatif murah daripada daging lokal yang artinya menguntungkan konsumen dalam negeri tetapi merugikan para peternak.²

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 tercatat bahwa Indonesia mengimpor daging sapi, lembu, kerbau, dan sejenisnya sepanjang tahun 2023 dari beberapa negara pengekspor di antaranya, Australia di tahun 2023 mengekspor sebanyak 112.601 ton daging ke Indonesia. Selandia Baru, di tahun 2023 mengekspor sebanyak 525,7 ton daging ke Indonesia. Amerika Serikat, di tahun 2023 mengekspor sebanyak 6.361,8 ton daging ke Indonesia. India, di tahun 2023 mengekspor sebanyak 104.204,1 ton daging ke Indonesia. Spanyol, di tahun 2023 mengekspor sebanyak 48,3 ton daging ke Indonesia. Negara lainnya 2.389,5 ton impor daging ke Indonesia. Dari data tersebut India menjadi negara kedua terbanyak mengimpor daging ke Indonesia, dan menyaingi Australia.³

Pembahasan mengenai daging impor tentunya menimbulkan pertanyaan apakah daging tersebut sudah terjamin kehalalannya atau tidak?, tentunya ini berpengaruh pada

¹Bagus Amnur Radiv, Pawana Nur Indah, Dita Atasa, "Analisis Impor Daging Sapi di Indonesia Tahun 1993-2022", *Jurnal Ilmiah Respati* 15, no. 2 (Juni 2024)

²Grando D. Lunawir, Sintya J. K. Umboh, Lidya S. Kalangi, "Analisis Permintaan Impor Daging Sapi di Indonesia", *Jambura Of Animal Sciense* 5,no. 2 (2023):h. 50.

³"Impor Daging Sejenis Lembu menurut Negara Asal Utama, 2018-2023" *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/statistics-table/1/MjAxMSMx/impor-daging-sejenis-lembu-menurut-negara-asal-utama--2018-2023.html> (14 Juni 2025)

umat Islam yang diperintahkan untuk memilih pangan yang halal dan baik⁴ sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّهُمَا فِي الْأَرْضِ حَلَّا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُولَ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”⁵

Ayat tersebut menjelaskan secara umum bahwa Allah Swt. membolehkan hambanya untuk memakan apa saja yang ada di atas muka bumi selama makanan itu adalah halal, baik dan memberikan kebaikan untuk jiwa dan tidak membahayakan tubuh dan akal,⁶ kecuali ada ayat khusus yang mengharamkan seperti firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi, barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁷

Setelah Allah Swt. menyebutkan ayat mengenai kebolehan mengonsumsi makanan yang baik yang ada di muka bumi ini, ayat tersebut menunjukkan haramnya memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah Swt. hikmahnya adalah untuk menjaga dan memelihara hambanya dari segala bahaya makanan haram tersebut.⁸

Dalam Islam sumber untuk menentukan suatu hukum terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. sebagai sumber utama syariat Islam. Proses pengambilan hukum dari Al-Qur'an dan hadis disebut sebagai *istidlāl bī al-nās*, penentuan hukum juga dapat diketahui melalui *ijmak* dan *qiyyas* sebagai bentuk ijtihad jika masalah tersebut tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis.⁹ Adapun proses pengambilan hukum yang juga banyak diterapkan dalam menentukan hukum selain *istidlāl bī al-nās* yaitu *istidlālu bī ma'na al-nās* yang artinya penentuan hukum berdasarkan makna nash dan menjadi rujukan untuk menentukan suatu hukum syariat dengan menggunakan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (kaidah fikih) tetapi, tidak semua kaidah dapat dijadikan rujukan dalam

⁴Endeh Suhartini, Euis Hertiani, R. Djuniarsono, Hidayat Rumatiga, Nurfajrina Sabilah PM, “Analysis of Halal Certification for Micro and Small Business Actors from the Perspective of Maslahah Principle and Legal Certainty Theory”, *Al-'Adalah* 21, no. 2 (2024): h. 401.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 25.

⁶Ismā'il bin Kaśīr, *Tafsīr al- Qur'an al- 'Ażīm*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamaiyyah, 1419 H/1998 M), h. 347.

⁷Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 26.

⁸Abdurrahmān Bin Nāṣir Bin 'Abdullah al- Sa'diy, *Taisīr al- Karīm al- Rahmān Fī Tafsīr Kalām al- Mannān* (Cet: I; t.t; Mu'assasah al- Risālah, 1420 H/ 2000 M), h. 21.

⁹A. Basiq Djajil, *Ilmu Ushul Fikih* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010 M) h. 27.

penentuan hukum, kaidah-kaidah tersebut harus bersumber dari Al-Qur'an dan hadis atau bersumber dari dalil yang disepakati oleh ulama.¹⁰

Kaidah fikih memiliki lafaz yang singkat dan tepat makna, jika seseorang menguasai kaidah fikih maka akan mudah baginya dalam memahami suatu permasalahan yang belum diketahui hukumnya.¹¹ Kaidah yang berkaitan masalah daging impor adalah *al-Aslu fī al-Luhūm al-Tahrim* (hukum asal pada daging adalah haram) kaidah ini adalah turunan dari kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu bī al-Syak* (kepastian tidak hilang karena keraguan), artinya jika kita mendapatkan sesuatu yang hukumnya belum jelas dan terjadi syubhat dalam hal tersebut maka kita menghukumi hal tersebut sebagai sesuatu yang haram sampai datang bukti yang menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang halal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok yang akan diteliti, yakni "Analisis Pengharaman Daging Impor Menurut Kaidah *al-Aslu fī al-Luhūm al-Tahrim*".

Beberapa substansi dapat dirumuskan dari permasalahan pokok tersebut dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini yaitu, bagaimana metode penyembelihan daging impor? Dan bagaimana analisis hukum pengharaman daging impor dalam kaidah *al-Aslu fī al-Luhūm al-Tahrim*?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penyembelihan daging impor dari luar negeri dan mengetahui analisis hukum pengharaman daging impor dalam kaidah *al-Aslu fī al-Luhūm al-Tahrim*

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (studi pustaka) yaitu dengan merujuk berbagai literatur dan tulisan yang berhubungan secara signifikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif karena permasalahan ini membutuhkan banyak literatur yang perlu ditelaah lebih mendalam dan perlu dianalisis dalam menyimpulkan hukum yang berkaitan dengan masalah ini, dan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.¹²

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan selama proses penelitian ini, antara lain:

Pertama, Skripsi "Hukum Kehalalan Daging Impor Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih Bin Fauzan"¹³ karya Humairah A. Potaboga, dari kampus UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2018, skripsi ini membahas mengenai status kehalalan daging impor yang berfokus pada perbedaan pendapat dua orang ulama, menurut Yusuf al-Qaradhawi daging dari ahli kitab halal berdasarkan keumuman ayat dalam QS al-Maidah ayat 3 dan 5 sedangkan menurut Shalih bin Fauzan tidak mengambil hukum berdasarkan keumuman ayat dan berpendapat bahwa pada dasarnya hukum memakan daging adalah haram hingga diketahui proses penyembelihan telah sesuai syariat,

¹⁰ Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Ali Burnu, *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah* (Cet. IV; Beirut: al-Risālah al-'Alamiyyah, 1416 H/1996 M), h. 40.

¹¹ Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Ali Burnu, *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, h. 23-24.

¹² Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Posda Karya, 2011), h.138.

¹³ Humairah A. Potaboga, "Hukum Kehalalan Daging Impor Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Shalih Bin Fauzan", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018)

Kedua, Skripsi “Sertifikasi Halal Pada Hewan atau Daging Impor menurut UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan”¹⁴ Karya Dian Puspita Rini, dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2019, skripsi ini membahas mengenai status kehalalan pada hewan dan daging impor dengan sistem sertifikasi menggunakan perspektif undang-undang, menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha pada produk makanan harus mendapatkan sertifikat veteriner yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang berwenang.

Ketiga, Skripsi “Penyembelihan Hewan Menggunakan Alat Modern Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”¹⁵ Karya Rosnita dari Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Makassar Prodi Hukum Keluarga tahun 2024, skripsi ini banyak membahas mengenai proses penyembelihan Islam dan penjelasan mengenai penggunaan alat modern dalam penyembelihan hewan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini berpendapat bahwa penggunaan alat modern dalam penyembelihan hewan hukumnya diperbolehkan dan dagingnya halal untuk dikonsumsi dengan syarat penyembelih harus sesuai dengan syariat Islam.

Keempat, Skripsi “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Impor Daging Sapi di Indonesia”¹⁶ Karya Pramudra Setya Aji dari Universitas Islam Indonesia (UII) Fakultas Ekonomi Yogyakarta Prodi Ilmu Ekonomi tahun 2021, skripsi membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi impor daging sapi di Indonesia yang menggunakan metode ECM dan uji asumsi klasik dalam proses penelitian dan hasil dari penelitian ini adalah impor daging sapi di Indonesia memiliki pengaruh positif baik dalam jangka panjang pembahasan dalam penelitian ini hanya mengenai status keharaman daging impor yang mencakup semua daging yang dibolehkan dalam Islam dengan mengaitkan kaidah fikih dalam menentukan hukum, sedangkan skripsi ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi daging impor sapi.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Urgensi Labelisasi Halal Daging Impor di Indonesia”¹⁷ karya Khoiriyah mahasiswi program Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang diterbitkan di Jurnal al-Qardh bulan Juli 2021 vol. 6. Jurnal ini membahas mengenai pentingnya labelisasi daging impor di Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim yang disandarkan pada halal dan haramnya suatu produk ketika akan dikonsumsi. Penelitian membahas mengenai status keharaman daging impor yang dikaitkan dengan kaidah fikih sedangkan jurnal karya Khoiriyah membahas mengenai urgensi labelisasi halal daging impor di Indonesia.

Pembaharuan dari penelitian ini yang sekaligus menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya terdapat pada penggunaan kaidah *al-Aslu Fī al-Luhūm al-Tahrīm* dalam menentukan hukum mengonsumsi daging impor.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Daging

¹⁴Dian Puspita Rini, “ Sertifikasi Halal Pada Hewan atau Daging Impor menurut UU No. 14 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

¹⁵Rosnita, “Penyembelihan Hewan Menggunakan Alat Modern Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)” *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam Prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).

¹⁶Pramudra Setya Aji, “Analisis Faktor- Faktor yang Memengaruhi Impor Daging Sapi di Indonesia” *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ekonomi Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII), 2021).

¹⁷Khoiriyah, “Urgensi Labelisasi Halal Daging Impor di Indonesia”, *Jurnal al- Qardh* 6, no. 1 (Juli 2021).

Daging adalah otot yang menempel pada kerangka, daging adalah seluruh bagian dari ternak yang sudah melalui tahap pemotongan dari tubuh hewan ternak termasuk hati, limpa, otak, dan isi perut seperti usus kecuali tanduk, kuku, tulang, dan bulu. Daging adalah bagian dari hewan potong yang banyak dikonsumsi manusia, yang memiliki penampakan yang menarik selera, daging juga sebagai sumber protein hewani berkualitas dan mengandung asam amino esensial yang lengkap dan seimbang¹⁸.

Di dalam Islam tidak semua daging halal untuk dikonsumsi terdapat aspek dalam menentukan hukum mengonsumsi daging¹⁹ di antaranya, kriteria hewan yang boleh untuk dikonsumsi dan dalam hal ini Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk mengonsumsi apa-apa yang baik yang terdapat di bumi²⁰ dalam Q.S Al-Baqarah/2: 168, kecuali makanan yang Allah Swt. telah sebutkan keharamannya dalam surah al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْحِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
 وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ

Terjemahnya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekit, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih...”²¹

Dari ayat tersebut Allah Swt. tidak mengharamkan sesuatu kecuali sebagai bentuk penjagaan untuk hamba-Nya dari bahaya yang ada pada hal yang diharamkan dalam ayat tersebut. Adapun hal yang diharamkan dalam ayat tersebut adalah bangkai hewan yakni hewan yang mati tanpa disembelih sesuai dengan syariat, kemudian darah yang mengalir, daging babi dan seluruh bagian dari tubuhnya, kemudian sembelihan yang dipersembahkan selain untuk Allah, dan hewan yang tercekit, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih sebelum mati²²

Secara rinci dari haramnya hewan yang dimaksud ayat tersebut adalah:

1. Bangkai

Bangkai adalah setiap yang bernyawa dari jenis hewan darat maupun burung yang dihalalkan Allah baik hewan jinak atau buas yang mati tanpa disembelih²³. Adapun bangkai terdiri dari beberapa macam di antaranya²⁴:

- Al-Munkhaniqah* adalah hewan yang tercekit secara sengaja maupun tidak sengaja hingga mati tanpa disembelih.

¹⁸Lana Magfirah, Muhammad Nasir, Jamilah, “Sistem Pendekripsi Kualitas Daging Berbasis Android” *Jurnal Teknologi Rekayasa Informasi dan Komputer* 3, no. 2 (Maret 2020), h. 32-33.

¹⁹Nidaan Khafiyah Yusbar, Dzulkifli Hadi Imawan, “Kehalalan Sembelihan Non- Muslim: Kajian Berdasarkan Al- Qur'an Dan Hadits”, *At- Thullab Jurnal* 7, no.1 (2025):h. 71.

²⁰Hendri Candra, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Makan di Tempat Non Muslim dan Memakan Makanan yang Dimasak oleh Non Muslim”, *Az-Zawajir* 3, no. 1 (2022)

²¹Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 107.

²²Abdurrahman bin Nāsir bin 'Abdullah al- Sa'diy, *Taisir al- Karīm al- Rahmān fī Tafsīr Kalām al- Mannān*, (Cet. I; Beirut: Muassasah al- Risālah, 1420 H/ 2000 M), h. 219.

²³Muhammad bin Ahmad al- Ansariy al- Qurtubiy, *al- Jāmi' li Ahkām Al- Qur'ān*, Juz 3 (t.t; Beirut: Dār Ihya' al- 'Arabiyy, 1405 H/ 1985 M), h. 48.

²⁴Al- Husain bin Mas'ūd al- Bagawī, *Tafsīr al-Bagawī*, Juz 3 (Cet. IV; Beirut: Dār al- Ṭayyibah, 1417 H/ 1997 H), h. 10.

- b. *Al-Mauquah*, adalah hewan yang terpukul dengan benda keras atau tersetrum dan mati karenanya,
 - c. *Al-Mutaraddiyah*, adalah hewan yang terjatuh dari ketinggian seperti jatuh dari gedung atau jatuh menggelinding dari tempat tinggi, lalu mati tanpa disembelih
 - d. *Al-Nathihah*, adalah hewan yang mati karena tertanduk dan mati karenanya.
 - e. Hewan yang mati karena terterkam atau termangsa oleh hewan buas
 - f. Tidak menyebut nama Allah Swt. saat menyembelih hewan
 - g. Semua hewan yang tersembelih dengan niat untuk selain Allah walaupun pada saat menyembelih disebut nama Allah Swt. karena menyembelih dengan niat selain Allah adalah syirik, dan hukum sembelihannya adalah bangkai yang diharamkan walaupun menyebut nama Allah saat penyembelihan dan jika hal tersebut jelas bahwa sembelihan itu diniatkan selain Allah swt.²⁵
 - h. Bagian dari tubuh hewan, seperti ekor sapi punuk unta, telinga kambing dan sebagainya.
2. Darah
- Darah yang dimaksudkan adalah darah yang mengalir atau darah yang tumpah dan tidak termasuk darah yang bercampur dengan daging.²⁶
3. Daging babi
- Daging babi secara keseluruhan dari badannya adalah haram ditinjau dari keumuman ayat, karena Allah Swt. berkehendak menghalakan dan mengharamkan sesuatu kecuali terdapat padanya manfaat atau mudarat, misalnya karena babi adalah hewan yang kotor dan jorok²⁷
4. Disembelih untuk selain Allah
- Sembelihan untuk selain Allah maksudnya adalah sembelihan yang tujuannya dipersembahkan untuk berhala sebagai sesajen yang dalam hal ini merupakan kesyirikan yang diharamkan²⁸, syaikh Ibnu Ušaimin mengatakan bahwa segala yang disembelih dengan niat untuk selain Allah maka dagingnya haram untuk dimakan.²⁹
5. Disebutkan juga dalam hadis Rasulullah saw. mengenai hewan yang dagingnya haram untuk dikonsumsi di antaranya adalah semua jenis hewan yang bertaring dari binatang buas dan semua jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkram, dalilnya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas berkata:

نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مُحْلِبٍ مِّنَ الطَّيْرِ
30

²⁵Ahmad bin ‘Abd al-Razzāq al-Duwaysh, *Fatāwā al-Lajnah al-Dā’imah*, Juz 1 (t. cet.; Riyād: al-Idārah al-‘Āmmah li al-Ṭibā’ah, t.t.), h. 212.

²⁶Muhammad bin Jarīr al- Ṭabāriy, *Jāmi’ al- Bayān ‘an Ta’wil Āyah Al- Qur’ān*, Juz 12 (t.t; Makkah al-Mukarramah: Dār al- Tarbiyah wa al- Turās), h. 193.

²⁷‘Abdurrahman bin Muha mmad bin Idris bin al- Munzir al- Tamimiyy, *Tafsīr Al- Qur’ān al- ‘Aṣīm li Ibni Hātim*, Juz 5 (Cet. III; Mamlakah al- ‘Arabiyyah al- Su’udiyah: Maktabah Nizār Mustofā al- Bāz, 1319 H), h. 1407.

²⁸Achmad Arif, Cecep Soleh Kurniawan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Mumtaz Jinnatul Janan, “Penyembelihan Hewan Menurut Madzhab Syafii di Rumah Potong Ayam di Ponorogo”, *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1, (Juni 2022), h. 56.

²⁹Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-Utsaimīn, *Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’ilu Faḍīlah al-Shaykh Muḥammad bin Ṣāliḥ al- Utsaimīn*, Juz 2 (Cet. I; Qatar: Dār al-Waṭan, 1438 H), h. 148.

³⁰Muslim bin al- Hajjāj al- Qusyairiy al- Naisabūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (t.t; al- Qahīrah: Matba’ah ‘Isā al-Babīy al- Ḥalbīy wa Syurakāhū, 1373 H/ 1955 M), h. 1534.

Artinya:

“Rasulullah saw. melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku.”

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap hewan yang bertaring dari hewan buas tidak boleh dikonsumsi, seperti singa, serigala, harimau, rubah, dan sebagainya. Hadis ini juga menjelaskan tentang haramnya mengonsumsi setiap jenis burung yang memiliki kuku untuk mencengkram mangsa yang digunakan untuk berburu seperti, burung elang. Kata “*Mikhlab*” juga mencakup untuk semua jenis burung yang memiliki kuku untuk memangsa bukan hanya jenis burung saja, dan hanya untuk hewan yang kukunya digunakan untuk memburu dan memangsa selain itu maka boleh dikonsumsi seperti, ayam, burung merpati, burung pipit dan sebagainya³¹. Aspek lain yang digunakan dalam menentukan hukum mengonsumsi daging adalah proses dan metode penyembelihan hewan yang harus sesuai dengan syariat yang benar serta syarat-syarat bagi penyembelih dalam menyembelih hewan.

Adapun adab sebelum proses penyembelihan yang dibenarkan dalam syariat terdapat pada hadis dari Syaddad bin Aus ra. yaitu,

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحَسِنُتُمْ فَأَخْسِنُوا الْذِبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ، وَلْيُرْجِعْ ذَبِيْحَتَهُ³²

Artinya:

Dari Syaddad bin Aus ra., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaknya seorang menajamkan pisau dan menenangkan hewan sembelihannya itu.”

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan prinsip ihsan dalam segala bentuk aktivitas, termasuk dalam ibadah. Konsep ihsan dalam konteks ini dimaknai sebagai pelaksanaan ibadah dengan kualitas spiritual yang tinggi, yakni beribadah seolah-olah melihat Allah secara langsung. Apabila kondisi tersebut tidak dapat dicapai, maka seorang hamba tetap dituntut untuk meyakini bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasinya.³³

Dalam hadis tersebut disebutkan dua hal yang diperintahkan untuk berbuat ihsan yaitu berbuat ihsan dalam rangka hukuman *qisās* dan “*al-Hād*” (hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an) dengan cara ihsan saat mengeksekusi tanpa menyakiti dan menzalimi dan memilih cara mudah serta cara yang dapat mengurangi rasa sakit pada saat mengeksekusi. Begitupun juga saat akan menyembelih hewan harus dengan cara yang paling sedikit rasa sakitnya untuk hewan dan yang paling mudah, harus dengan pisau atau

³¹⁴ Abdullah bin Ṣāliḥ al- Fauzān, *Minḥah al- 'Allām Fī Syarḥi Bulūg al- Marām*, Juz 9 (Cet. I; Mesir: Dār Ibnu al- Jauzi, 1427 H- 1435 H), h. 174.

³² Muslim bin al- Ḥajjāj al- Qusyairiy al- Naisaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (t.t; al- Qahīrah: Matba'ah 'Isā al- Babiyy al- Halbiyy wa Syurakāh, 1373 H/ 1955 M), h. 1548

³³⁴ Abdullah bin Salih al- Fauzān, *Minḥah al- 'Allām Fi Syarḥi Bulūg al- Maram*, Juz 9 (Cet. 1; Qahīrah: Dār ibnu al- Jauzi, 1427- 1435 H), h. 257.

alat yang tajam, dan dalam hal ini tidak boleh menajamkan pisau di depan hewan yang akan disembelih karena itu menyebabkan hewan menjadi stres serta pada saat penyembelihan diharuskan untuk mempercepat gesekan pisau agar hewan tidak merasakan sakit yang berkepanjangan.³⁴

Penyembelihan hewan dengan tata cara yang sesuai syariat sebagai berikut³⁵:

1. Hewan yang akan disembelih direbahkan terlebih dahulu.
2. Menghadapkan hewan yang akan disembelih kearah kiblat begitu juga bagi penyembelih
3. Memotong dua saluran kerongkongan yaitu, saluran pernapasan dan saluran makanan
4. Penyembelih wajib menyebut nama Allah³⁶ dalilnya terdapat pada surah al-An‘ām: 121 .

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan...”³⁷

Adapun syarat-syarat penyembelih dalam proses penyembelihan hewan di antaranya³⁸:

1. Muslim, Balig, Berakal, dan tidak lalai terhadap solat
2. Tidak menyembelih untuk selain Allah³⁹
3. Merupakan golongan ahli kitab seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Maidah/5: 5

وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبِ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

Terjemahnya:

“Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka...”⁴⁰

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sembelihan orang Yahudi dan Nasrani halal bagi umat Muslim, karena mereka merupakan orang-orang yang menganut ajaran-ajaran para nabi terdahulu dan kepada mereka juga diturunkan kitab samawi, selain mereka seperti orang kafir dan musyrik maka sembelihannya haram untuk umat Muslim karena mereka menyembelih untuk selain Allah. Dan maksud dari kata “*al-Ta’ām*” (makanan) pada ayat tersebut adalah “*al-Žabāih*” yakni sembelihan, karena jika yang dimaksud selain sembelihan seperti buah-buahan, biji-bijian, dan sebagainya maka hal itu halal

³⁴ Abdulqādir Syaibah al- Hammād, *Fiqh al- Islam (Syarḥ Bulūg al- Marām min Jām’i Adillah al- Aḥkām)*, Juz 9 (Cet. 1; Madinah al- Munawwarah: Mutabī’ a al- Rasyid, 1402 H/ 1982 M), hal 279- 280.

³⁵ Suardi Kaco, Nur Fitriana, “Praktik Penyembelihan dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)”, *J.Alif* 5, no. 2 (2020)

³⁶ Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad al- Uṣaimin, *Majmu’ Fatāwā wa Rasā'ilu Faḍīlah al- Syaikh Muhammadi ibnu Ṣāliḥ al- Uṣaimin*, h. 170.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 143

³⁸ Muhammad bin Ḥamūd al- Wāiliyy, *Bagya al- Muqtasid Syarḥu Bidāyah al- Mujtahid li ibni Rusyd al- Ḥafīd*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dār ibnu Hazm, 1440 H/ 2019 M), h. 5313.

³⁹ Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad al- Uṣaimin, *Majmu’ Fatāwā wa Rasā'ilu Faḍīlah al- Syaikh Muhammadi ibnu Ṣāliḥ al- Uṣaimin*, h. 170.

⁴⁰ Kementerian Agama RI Al-Qur’ān dan Terjemahannya, h. 107.

untuk umat muslim dari golongan apapun.⁴¹ Para ulama bersepakat bahwa sembelihan dari ahlu kitab boleh untuk dikonsumsi atas dasar ayat tersebut dan berbeda pendapat pada kriteria ahlu kitab yang dimaksud ayat tersebut, selama ahlu kitab tersebut bukan dari bani Taglib, dan bukan pula orang yang murtad maka hukum asalnya adalah diperbolehkan⁴², begitu juga menurut pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziah bahwa daging yang disembelih oleh ahlu kitab halal sebagaimana dalam surah al-Mā'idah ayat 5, tetapi bukan berarti semuanya halal secara mutlak, tergantung pada tatacara dan tujuan mereka menyembelih.⁴³

Ayat tersebut berkaitan dengan hukum asal menikahi wanita dari golongan ahli kitab yaitu, diperbolehkan tetapi sahabat Umar ra. melarang seorang lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab karena pertimbangan maslahat yang akan terjadi yaitu, untuk menjaga tatanan sosial keluarga serta anak-anak, serta untuk menghindari mafsadat seperti kekhawatiran terhadap anak-anak yang akan mengikuti agama ibunya, membuat muslim yang lainnya lebih condong kepada wanita ahli kitab sehingga tidak tertarik dan meninggalkan wanita muslimah, maka dalam hal ini lebih untuk meninggalkan perkara tersebut atas dasar mashlahat dan mudharat yang akan terjadi.⁴⁴

Dalam hal ini peneliti ingin menqiyaskan masalah bolehnya menikahi wanita ahli kitab bagi muslim dengan sembelihan ahlu kitab yang pada asalnya dihukumi boleh tetapi atas dasar pertimbangan maslahat dan mudharat yang akan terjadi seperti dari sisi kesehatan, kualitas daging dalam hal ini daging lokal masih bisa menyamai kualitas daging impor dan itu lebih terjamin serta dari sisi ekonomi para peternak lokal maka lebih baik untuk meninggalkan daging impor karena hal tersebut lebih aman dan meyakinkan para konsumen muslim yang ada di Indonesia.

B. Industri Daging Impor

1. Negara Tempat Pengeksporan Daging ke Indonesia

Indonesia mengimpor daging dari beberapa negara di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging domestik. Negara-negara yang menjadi eksportir utama daging ke Indonesia meliputi:

a. Australia

Indonesia adalah importir daging terbesar dari Australia selama kurang lebih 25 tahun terakhir, dan terjadi peningkatan daging impor dari Australia sebesar 40% pertahun setiap tahunnya⁴⁵. Negara ini memiliki lembaga halal yang telah diakui secara resmi oleh BPJPH antara lain, Global Australian Halal Certification, Australian Halal Authority and Advisers, dan Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc.⁴⁶

⁴¹‘Abdurrahman bin Nāsir bin ‘Abdullah al- Sa’diy, *Taisīr al- Karīm al- Rahmān fī Tafsīr Kalām al- Mannān*, (Cet. I; Beirut: Muassasah al- Risālah, 1420 H/ 2000 M), h. 221.

⁴²Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al- Qurtubi, *Bidāyah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtaṣid*, Juz 2 (Cet. I; Qāhirah: Ibda’ lii’lān wa al- Nasyr, 1441 H/ 2020 M), h. 255.

⁴³Muhammad bin Abi Bakrin bin Ayyub bin Qayyim al- Jauziyah, *Ahkām Ahl al- Žimmah*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1332 H/ 2021 M), h. 344.

⁴⁴Luqman, “Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Fuqaha”, *el- Hikmah Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 17, no. 8 (Juli 2022)

⁴⁵Pahantus Maruli, Rifli Rindes M, Firmansyah, “Dampak Kebijakan Impor Daging Sapi Asal Australia terhadap Harga Daging Sapi Domestik di Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Persepsi III Manado*, (Manado: Unsrat Press, 2018), h. 574.

⁴⁶I Gede Wempi Dody Surya Permadi, Firdha Yanuar Pradani, “Pangan Halal Sebagai Sikap Bangsa Indonesia dalam Mengontrol Daging Impor”, *Jurnal Peternakan* 6, no. 2 (2022), h. 4.

b. India

India merupakan negara sekuler yang terdiri dari komunitas Hindu yang besar dan menjadi agama mayoritas penduduk India. India memiliki metode penyembelihan yang disebut “*Jhatka*” berarti cepat, metode ini dilakukan dengan pemukulan bagian kepala hewan yang membuat mereka mati secara perlahan tanpa disembelih⁴⁷. India adalah pemasok daging impor terbesar kedua sejenis kerbau ke Indonesia pada tahun 2021. Daging kerbau dari India lebih terjangkau terutama di pasar yang membutuhkan daging dalam jumlah besar⁴⁸.

c. Amerika Serikat

Negara ini merupakan salah satu produsen daging terbesar di dunia yang bersaing dengan negara Australia dan Selandia Baru dalam dunia industri daging. Indonesia adalah salah satu mitra dagang untuk industri daging impor dengan Amerika. Lembaga halal dari negara ini telah mendapatkan izin dari BPJPH di antaranya, ISA (Islamic Service of America), ISWA Halal Certification Department, AHF (Amerika Halal Foundation) dan Halal Transactions Inc.⁴⁹.

d. Brazil

Negara impor selanjutnya adalah Brazil yang pada tahun 2022 berhasil menembus pasar daging sapi Indonesia dengan jenis daging yang semuanya dalam bentuk daging sapi beku tanpa tulang. Tetapi, negara ini belum memiliki lembaga halal yang diakui oleh BPJPH.⁵⁰

e. Selandia Baru

Selandia Baru terkenal dengan wilayahnya yang kaya akan rerumputan hijau yang cocok dijadikan sebagai tempat peternakan sapi, negara ini sering mengekspor daging sapi ke Indonesia yang tersertifikasi halal, daging sapi yang berasal dari negara ini terkenal dengan rasa yang unik dan bertekstur lembut. Selain itu, Selandia baru adalah pengekspor daging domba terbesar di dunia dan pengekspor sapi yang penting⁵¹.

Kelima negara ini merupakan negara-negara pengekspor daging terbesar ke Indonesia dengan posisi pertama dari negara Australia disusul India, Amerika, Brazil dan Selandia Baru. Negara tersebut rata-rata menggunakan metode pemingsanan sebelum penyembelihan hewan.⁵²

2. Metode penyembelihan daging impor

Metode penyembelihan diklasifikasikan menjadi dua⁵³, yaitu:

⁴⁷Fiqih Aqilla Ekowidi, “Dinamika Industri Halal India: Studi Kasus Pemboikotan Produk Halal oleh Kelompok Sayap Kanan”, *Indonesian Journal of Peace and Security Studies* 4, no. 2 (2022): h. 2.

⁴⁸Dhea Farid Al- Aziz, “Analisis Kebijakan Indonesia dalam Impor Daging Kerbau dari India Tahun 2016” *Skripsi*, (Palembang: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2024), h. 3.

⁴⁹Salwa Hilda Febriza, “Langkah WTO Menyelesaikan Sengketa Pembatasan Impor Daging Sapi dan Holtikultura antara Indonesia terhadap Amerika Serikat” *Paradigma Polistaat Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 2 (2023), h. 3.

⁵⁰Cahya Iman Pratama, “Kebijakan Luar Negeri terhadap Impor Daging Sapi Brazil Pasca Sengketa Dagang (Bovine Meat) Tahun 2022”, *Global Insight Journal* 2, no. 1 (2025):h. 8.

⁵¹Andre M. Mazzetto, Shelley Falconer, Stewart Ledgard, “Carbon Footprint of New Zealand Beef and Sheep Meat Exported to Different Markets”, *Environmental Impact Assessment Review* 98, no. 1 (2023)

⁵²Awis Qurni Sazili, Pavan Kumar, Muhammad Nizam Hayat, “Stunning Compliance in Halal Slaughter: A Review of Current Scientific Knowledge”, *Animals* 13, no. 3061 (2023):h. 6-7.

⁵³Jagoda Zurek, Mariusz Rudy, Magdalena Kachel, Stanislaw Rudy, “Conventional Versus Ritual Slaughter-Ethical Aspects and Meat Quality”, *Processes* 9, no. 8 (2021), h. 2.

- a. Metode religius yang tata caranya sesuai dengan ajaran agama seperti pada penyembelihan halal dalam agama Islam dan penyembelihan *kosher* dalam agama Yahudi.
- b. Metode Konvensional yang melibatkan metode stunning.

Proses penyembelihan daging impor menggunakan metode pemingsinan (*stunning*) yang dilakukan untuk menghilangkan kesadaran hewan agar tidak merasakan sakit akibat dari sembelihannya, dalam keadaan pingsan hewan disembelih. Manfaatnya untuk pemenuhan hak-hak hewan dan mengurangi stres pada hewan serta menjaga kualitas daging yang berpengaruh pada kesehatan konsumen. Selain itu, metode ini lebih mengefisienkan waktu dan tenaga.⁵⁴ Setiap metode *stunning* harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan bahwa hewan tidak merasakan rasa sakit.

Ada beberapa metode stunning yang umum digunakan, antara lain:

1. *Stunning* dengan listrik (*Electrical stunning*)

Metode ini disebut sebagai pemingsinan listrik, untuk digunakan pada sapi, domba, babi, anak sapi, dan kuda. Metode ini dilakukan dengan alat penjepit yang telah dialiri listrik ke kepala atau tubuh hewan, kemudian hewan mati disebabkan oleh pendarahan (memotong pembuluh darah utama antara jantung dan otak).⁵⁵ Tahun 1980 negara Selandia Baru mengembangkan alat pemingsinan elektrik sesuai dengan standar penyembelihan halal untuk pertama kalinya, selain Selandia Baru fasilitas penyembelihan dengan alat pemingsinan elektrik juga digunakan di negara Australia sebelum penyembelihan halal.⁵⁶

2. *Stunning* dengan gas (*Gas stunning*)

Pemingsinan dengan gas disebut dengan atmosfer terkendali, penghirupan konsentrasi tinggi karbon dioksida menyebabkan *hipoksia* (kondisi di mana jaringan tubuh tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup) dan *hiperkapnia* (peningkatan karbo dioksida yang terlalu tinggi) menyebabkan perubahan dalam darah yang membuat hewan kehilangan kesadarnya, bukan hanya karbon dioksida yang digunakan terkadang gas lain seperti argon yang umumnya lebih mahal dari CO₂.⁵⁷

3. *Stunning* dengan tembakau (*Captive bolt stunning*)

Alat yang digunakan adalah bolt tembak yang ditembakkan ke kepala hewan, dengan tujuan untuk menonaktifkan fungsi otak secepat mungkin. Ini umum digunakan untuk hewan besar seperti sapi dan domba. Senjata yang digunakan adalah baut baja yang ditembakkan ke kepala hewan dan seketika itu mengalami kerusakan otak yang tidak dapat dipulihkan dan tidak akan hidup kembali.⁵⁸

⁵⁴Hanum Maulidia Harahap, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Stunning pada Pemotongan Hewan (Studi pada Rumah Potong Hewan di Desa Podomoro Kabupaten Pringsewu), *Skripsi*, (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2018)

⁵⁵Shabrina Fauzia Prayoga, Faisal Fikri, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, “Electrical Stunning sebelum Penyembelihan dapat Menurunkan Serum Superoxide Dismutase Babi Landrace Crossbred”, *Jurnal Sain Veteriner* 38, no. 3 (2020).

⁵⁶Eko Saputra, Djalal Rosyidi, “Pemingsinan (Stunning): Halalkah untuk Pra-Penyembelihan Hewan Halal”, *Jurnal Kewidyaiswaraan* 6, no. 2 (2021), h.134 .

⁵⁷M. A. Gerritzen, H. G. M. Reimert, V. A. Hindle, M. T. W. Verhoeven, W. B. Veerkamp, “Multistage Carbon Dioxide Gas Stunning of Broilers”, *Poultry Science* 92, no. 1 (Januari 2013), h. 1.

⁵⁸Riadi Barkan, “Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode Stunning dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 M), h. 131.

Syarat-syarat yang harus dilakukan dalam menggunakan metode *stunning*⁵⁹:

1. *Stunning* hanya sekedar menghilangkan kesadaran hewan untuk sementara dan tidak menyebabkan hewan mati atau cedera secara perpetual
2. Tujuannya untuk mengefisienkan proses penyembelihan
3. Dilaksanakan dengan cara ihsan, dan tidak membuat hewan tersiksa.
4. Peralatan yang digunakan tetap menjamin terwujudnya syarat, dan tidak dicampur antara hewan halal dan non halal (babi) sebagai bentuk kehati-hatian
5. Penetapan pada ketentuan *stunning*, baik dari pemilihan jenis hewan, dan proses pelaksanaannya diawasi oleh penyembelih ahli yang menjamin terwujudnya syarat.

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 12 Tahun 2009 *stunning* diperbolehkan dengan tiga alasan yaitu⁶⁰:

1. Mesin *stunning* digunakan untuk memudahkan hewan yang akan disembelih roboh dan jatuh serta meringankan rasa sakit pada hewan.
2. Hewan yang dipingsankan akan bangun lagi dalam keadaan segar seperti semula saat tidak disembelih.
3. Penyembelihan *stunning* tidak menghalangi aliran darah, bahkan harus lebih banyak dan lebih lancar agar dagingnya lebih bersih.

Terdapat lembaga utama yang menangani prosedur sertifikasi halal di Indonesia antara lain, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia).⁶¹ Lembaga-lembaga tersebut memiliki peranan dan fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan, dalam hal ini BPJPH berwenang dalam proses sertifikasi halal, LPH lembaga yang berwenang saat pemeriksaan produk halal dan MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa dan hukum dalam mengonsumsi daging impor⁶².

Beberapa negara pengekspor memiliki lembaga yang diakui secara resmi oleh BPJPH seperti Australia, Amerika dan selain negara tersebut belum ada pengakuan resmi dari BPJPH sehingga dalam hal ini kita perlu berhati-hati dalam mengonsumsi daging impor yang berasa dari kedua negara tersebut⁶³. Selain itu, Negara yang mayoritasnya non muslim ada yang mengabaikan proses penyembelihan halal yang dipersyaratkan MUI seperti pada pengucapan basmalah saat menyembelih dan sulit untuk mengikuti prosesnya.⁶⁴

Analisis Keharaman Daging Impor Menurut Kaidah *Al-Aslu fi Al-Luhūm Al-Tahrīm*

⁵⁹Imtihanatul Ma'isyatut Tsalitsah, "Metode Stunning pada Penyembelihan Hewan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan" *Jurnal Mas Mansyur* 1, no.1, (2022)

⁶⁰Chairunnisa Nadha, "Stunning Diizinkan dengan Syarat Tertentu" *Leading in Halal Assurance Solutions*, (16 April 2020)

⁶¹Ikhsan Gasali, Muhammad Ikhlas Supardin, "Standardisasi Halal dan Prosedur Sertifikasi Halal di Indonesia dan Thailand", *El- Hisbah Journal of Islamic Economi Law* 4, no. 1 (2023),h. 94.

⁶²Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019)

⁶³I Gede Wempi Dody Surya Permadi, Firdha Yanuar Pradani, "Pangan Halal Sebagai Sikap Bangsa Indonesia dalam Mengontrol Daging Impor", *Jurnal Peternakan* 6, no. 2 (2022), h. 4.

⁶⁴I Gede Wempi Dody Surya Permadi, Firdha Yanuar Pradani, "Pangan Halal Sebagai Sikap Bangsa Indonesia dalam Mengontrol Daging Impor", *Jurnal Peternakan* 6, no. 2 (2022), h. 4.

Umat Islam Indonesia yang mayoritas tidak lepas dalam mengonsumsi daging impor, perlu memperhatikan beberapa aspek dalam mengonsumsi daging impor. Islam adalah agama yang telah sempurna telah memberikan panduan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehingga terhindar dari unsur-unsur haram dan agar selamat dunia dan akhirat. Setiap hukum telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah begitupun juga dengan kaidah ini terkandung pesan mendasar dalam hal mengonsumsi daging impor, hal ini bagian dari kepedulian islam terhadap umat muslim. Adapun pengertian dari kaidah *al-Aslu fi al-Luhūm al-Tahīrīm*.

Pengertian kaidah secara umum:

الأَصْلُ فِي الْلُّحُومِ التَّخْرِيمِ⁶⁵

Artinya:

Hukum asal pada daging adalah haram

Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah *al-Yaqīnu Lā Yazūlu bi al-Syak* (kepastian tidak akan hilang dengan keraguan)⁶⁶. Maksud dari kaidah ini adalah pada dasarnya daging dihukumi haram sampai diketahui bahwa daging tersebut boleh dikonsumsi, hal ini dikaitkan dengan sesuatu yang terdapat di dalamnya keragu-raguan dan syubhat dalam hal mengonsumsi daging, jika daging tersebut oleh selain orang Muslim atau ahlu kitab dan proses penyembelihan tidak sesuai dengan syariat maka hukum daging yang dikonsumsi adalah haram.

Adapun penerapan dari kaidah ini adalah sebagai berikut:

Apabila seseorang ragu terhadap daging yang telah disembelih atau daging tersebut adalah bangkai maka dalam hal ini *al-Aslu fi al-Luhūm al-Tahīrīm*⁶⁷ dapat diterapkan, dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمَ: قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَعْرَاضِ، فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ بِخَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَابَ بِعِرْضِهِ فَقُتِلَ فَإِنَّهُ وَقِيْدٌ فَلَا تَأْكُلْ.⁶⁸

Artinya:

Dari asy-Sya'bi, ia berkata: Aku mendengar 'Adiy bin Hatim berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang alat berburu yang disebut al-mi'rād (semacam tombak atau anak panah tumpul). Maka beliau bersabda: "Jika engkau membunuh (hewan buruan) dengan ujungnya yang tajam, maka makanlah. Namun jika ia terbunuh karena bagian sampingnya (yang tumpul), maka itu adalah bangkai (mati bukan karena disembelih dengan benar), maka janganlah kamu memakannya."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa alat berburu semacam tombak atau anak panah jika yang digunakan untuk membunuh hewan buruan adalah bagian ujungnya yang tajam maka dagingnya boleh untuk dimakan karena hal tersebut menyebabkan adanya

⁶⁵Khalid bin Ali Masyaiqih, *al- 'Aqdu al- Samīn Fi Syarḥi Manzumati al- Syaikh Ibnu Uṣaimin Fī Usul al- Fiqhi Wa Qawā'iduhu* (Cet. III;Kuwait: Maktabah Imam al- Žahabiy, 1436 H/ 2010 M), h.98.

⁶⁶Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Ali Burnu, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al- Kulliyah* (Cet. V;Beirut: al- Risālah, 1422 H/ 2002 M), h. 199.

⁶⁷Khalid bin Ali Masyaiqih, *al- 'Aqdu al- Samīn Fi Syarḥi Manzumati al- Syaikh Ibnu Uṣaimin Fī Usul al- Fiqhi Wa Qawā'iduhu* (Cet.I; Kuwait: Maktabah al-Imām al-Žahabī, 2010 M), h. 98.

⁶⁸Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al- Mugīrah al- Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al- Bukhāri* (Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kašīr, Dār Yamāmah, 1414 H/ 1993 M), h. 2086.

aliran darah pada hewan. Sedangkan jika hewan terbunuh karena bagian sampingnya yang tumpul maka hal itu membuat hewan lebih sakit menjadikannya bangkai yang diharamkan dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam syariat.⁶⁹

Apabila seseorang ragu terhadap proses penyembelihan daging apakah disembelih sesuai syariat atau tidak maka dalam hal ini *al-Aslu fi al-Luhūm al-Tahīrīm* dapat diterapkan kecuali jika daging itu berasal dari negara mayoritas muslim atau berasal dari negara ahli kitab maka daging dalam hal ini asalnya boleh dalilnya hadis dari Aisyah ra.

حَدَّيْثُ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا قَاتَلُوا لِلَّنِيَّ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُونَ عَهْدَ بِإِسْلَامٍ يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي
أَذْكُرْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سُمِّوْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّهُ 70

Artinya:

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: Ada sekelompok orang berkata kepada Nabi saw. 'sebenarnya ada suatu kaum yang baru saja masuk Islam, mereka membawakan daging kepada kami, tetapi kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah saat menyembelihnya atau tidak.' Maka Nabi saw. bersabda: 'Sebutlah nama Allah oleh kalian sendiri, lalu makanlah (daging itu).

Jika dilihat dari proses penyembelihan daging di luar negeri maka daging impor bisa jadi haram hukumnya jika tidak sesuai dengan syarat yang telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal ini sejalan dengan kaidah *al-Aslu fi al-Luhūm al-Tahīrīm* terhadap haramnya daging impor yang menggunakan metode stunning terlebih lagi jika metode *stunning* yang digunakan adalah metode *stunning* dengan listrik (*electrical stunning*), atau *stunning* dengan gas (*gas stunning*), dan yang terakhir *stunning* dengan tembakan (*captive bolt stunning*) karena penyembelihan dengan metode ini bisa jadi menyebabkan hewan mati seketika tanpa disembelih sehingga hewan tersebut jadi bangkai yang diharamkan untuk dikonsumsi. Ulama muslim tidak bersepakat terhadap penggunaan metode pemingsanan dalam proses penyembelihan hewan karena dengan anggapan hal itu akan lebih menyakitkan, terhalangnya aliran darah dan menyebabkan hewan mati sebelum disembelih.⁷¹

Pengaruh metode pemingsanan terhadap kesejahteraan hewan di antaranya proses pemingsanan pada anak sapi dengan metode *electrical stunning* membuat anak sapi tersebut pingsan dan langsung kehilangan kesadarnya⁷². Sebuah penelitian ilmiah telah dilakukan oleh dua orang ahli peternakan dari Hannover University Jerman, Prof Schultz dan Dr. Hazim⁷³. Keduanya membandingkan antara penyembelihan secara syariat Islam dengan penyembelihan dengan cara barat yaitu *stunning* dan hasilnya adalah pada tiga detik saat penyembelihan secara Syariat Islam tercatat tidak terdapat indikasi rasa sakit pada hewan, dan pada proses *stunning* (pemingsanan) tercatat adanya sebuah

⁶⁹Abdullah bin Salih al- Fauzān, *Minhāj al- 'Allām Fi Syarḥi Bulūg al-Maram*, Juz 9 (Cet. 1; Qahīrah: Dār ibnu al- Jauzi, 1427- 1435 H), h. 232.

⁷⁰Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin al- Mugīrah al- Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī*, h. 2090.

⁷¹Awis Qurni Sazili, Pavan Kumar, Muhammad Nizam Hayat, "Stunning Compliance in Halal Slaughter: A Review of Current Scientific Knowledge", *Animals* 13, no. 3061 (2023):h. 19.

⁷²Bager F, Braggins TJ, Devine CE, Graafhuis AE, Mellor DJ, Tavener A, "Timbulnya ketidakpekaan saat penyembelihan pada anak sapi: efek kejang elektroplektik dan eksanguinasi pada aktivitas elektrokorteks spontan dan indeks metabolisme serebral", *Veterinary* 52, no. 2 (1992)

⁷³Helmi Basri, *Fiqih Muwazanah dan Moderisasi Islam*, (Bogor: Guepedia, 2020), h. 101- 102.

tekanan rasa sakit yang meningkat secara drastis karena kepala hewan yang dipukul sampai jatuh pingsan sehingga jantungnya berhenti berdetak lebih awal dan tidak mampu menarik darah dari seluruh anggota tubuh, dan tidak mampu memompanya lagi keluar dari tubuh. Sebagai akibatnya terjadi pembekuan darah di dalam daging dan urat-urat, sehingga menghasilkan daging yang tidak sehat, dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Hal ini membuktikan bahwa metode terbaik dalam penyembelihan hewan adalah metode yang telah disyariatkan dalam Islam⁷⁴.

Adapun jika dilihat dari sisi negara tempat daging diimpor seperti Australia, Amerika, Brazil, dan Selandia baru dan semisalnya yang mayoritas penduduknya adalah ahlu kitab maka hukum asalnya adalah boleh utamannya pada negara yang telah menerima pengakuan dan sertifikasi halal dari BPJPH, tetapi karena beberapa pertimbangan yaitu, maslahat dan mudarat yang akan terjadi baik dari sisi kesehatan, kualitas daging dan sisi ekonomi para peternak lokal yang tentu mengalami perubahan, dalam hal ini lebih baik untuk tidak mengonsumsi daging impor karena hal tersebut lebih aman dan tidak menimbulkan keragu-raguan serta sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengonsumsi daging.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijabarkan maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

Metode penyembelihan daging impor diklasifikasikan menjadi dua yaitu metode religius yang metodenya sesuai dengan ajaran agama dan metode konvensional yang melibatkan metode stunning dalam proses penyembelihan. Umumnya negara pengekspor daging menggunakan metode konvensional pada proses penyembelihan hewan.

Kaidah *al-Aslu fī al-Luhūm al-Tahriṁ* jika diterapkan pada penyembelihan hewan dengan metode *stunning* baik dengan menggunakan listrik, gas maupun tembakan maka daging impor yang mati dengan metode ini hukumnya haram karena hal itu memungkinkan hewan mati seketika tanpa disembelih sehingga hewan tersebut adalah bangkai yang haram untuk dikonsumsi, dan jika ditinjau dari negara tempat daging diimpor maka menurut kaidah *al-Aslu fī al-Luhūm al-Tahriṁ* mengonsumsi daging yang berasal dari negara mayoritas penduduknya adalah ahlu kitab maka hukum asalnya boleh tetapi, lebih baik ditinggalkan karena lebih aman dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengonsumsi daging.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Buku

- Ālu Burnu, Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Wajīz Fi Idāhi Qawāid al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*. Cet IV; Beirut: al-Risālah al-‘Alamiyyah, 1416 H/ 1996 M.
- Al-Bagawī, Al-Husain bin Mas'ūd , *Tafsīr al-Bagawī*, Juz 3. Cet. IV;Beirut: Dār al-Tayyibah, 1417 H/ 1997 H.

⁷⁴Fikih Husna, "Stunning dalam Perspektif Sains dan Islam", *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* 4, no. 1 (Mei 2021):h. 9.

- Al-Bukhāri, Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Cet V; Damaskus: Dār Ibnu Kaśīr, Dār Yamāmah, 1414 H/ 1993 M.
- Al-Dimasqi, Ismāīl bin 'Umar bin Kaśīr. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Juz 1 Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1419 H/ 1998 M.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul al-Fiqhi*. Cet 1; Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2010.
- Al-Duwaysh, Ahmad bin 'Abd al-Razzāq. *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah*, Juz 1 (t. cet.; Riyāḍ: al-Idārah al-'Āmmah li al-Tibā'ah, t.t.), h. 212.
- Al-Fauzan, Abdullah bin Salih. *Minḥah al-'Allām Fi Syarḥi Bulūg al-Marām*. Juz 9. Cet. 1; Qahīrah: Dār ibnu al-Jauziy, 1427 H-1435 M/ 1901 M-1909 M.
- Al-Hammād, 'Abdulqādir Syaibah. *Fiqh al-Islam (Syarḥu Bulūg al-Marām min Jām'i Adillah al-Aḥkām)*. Juz 9. Cet 1; Madinah al-Munawwarah: Mutābi'a al-Rasyid, 1402 H/ 1982 M.
- Ibrahim Mustafa, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasit*. T.t; Qahīrah: Dār ad-Da'wah, t.thn.
- Al-Jauziyah, Muhammad bin Abi Bakrin bin Ayyub bin Qayyim. *Aḥkām Ahl al-Žimmah*. Juz. 1. Cet.I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1332 H/ 2021 M.
- Kaśīr, Ismāīl bin. *Tafsīr Al-Qur'an al-'aẓīm*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamaiyyah, 1419 H/1998 M
- Majmu' Mualifat al-Syaikh al-'Allamah Abdurrahman Nasir as-Sa'di*. Juz 26. Cet I; Riyad: ad-Dar al-arabiyyah, 1432 H/ 2011.
- Al-Misri, Muhammad ibnu Mukarram ibnu Manżur al-Ifrīqi. *Lisānu al-'Arab*. Cet. III; Riyad: Dār 'Alām al-Kutub, 1424 H/ 2003 H.
- Al-Naisaburiy, Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairiy. *Saḥīḥ Muslim*. Juz 3. T. Cet.; al-Qahīrah: Matba'ah 'Isa al-Bābi al-Halbiy wa Syurakāhu, 1373 H/ 1955 M.
- Nata, Abuddi. *Metodologi Studi Islam*. Cet I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Nawawi, Yahya Bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhażżab*. Juz 9. T.t; Dār al-Fikri, t.thn
- Al-Qaḥṭāni, Ṣalīḥ bin Muhammad bin Ḥasan alu 'umayyiri. *Majmu'ah al-Fawāid al-Bahiyyah 'alā Manzumah al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Juz I. T.t; Dār al-Sam'i'i, t.thn.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 2. T.t; Qahīrah, 1441 H/ 2020 M.
- Al-Sa'diy, Abdurrahman Bin Nāsir Bin Abdullah. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet I; Muassisah al-Risālah, 1420 H/ 2000 M.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhi Sunnah*. Juz 3. T.t Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1397 H/ 1977 M.
- Al-Tabāri, Muhammad bin Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil Al-Qur'ān*. Juz 12. T.t; Makkah al-Mukarramah, t.thn.
- Tabroni, Imam Suprayogo dan. *Metode Penilitian Sosial Agama*. Bandung: Posda Karya, 2011.
- Al-Tamimi, Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin al-Munzir. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm li Ibnu Hātim*. Juz 3. T.t; 1419 H.
- Al-Uṣaimin, Muhammad bin Ṣalīḥ bin Muhammad. *Majmu' Fatāwā wa Rasā'ilu Faḍīlah al-Syaikh Muhammād ibnu Ṣalīḥ al-Uṣaimin*. Juz 25. Cet I; Qatar: Dār al-Waṭn/ Dār al-Sariyya, 1407-1437 H.
- Al-Wāiliy, Muhammad bin Hamūd. *Bagya al-Muqtaṣid Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid li ibnu Rusyd al-Hafid*. Juz 9. Cet I; Beirut: Dār ibnu Hazm, 1440 H/ 2019 M.

Jurnal

- Achmad Arif, Cecep Soleh Kurniawan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Mumtaz Jinnatul Janan. "Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Menurut Madzhab Syafii Di Rumah Potong Ayam di Ponorogo." *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16 (Juni 2022).
- Andre M. Mazzetto, Shelley Falconer, Stewart Ledgard. "Carbon Footprint of New Zealand Beef and Sheep Meat Exported to Different Markets." *Environmental Impact Assessment Review* 98 (2023).
- Awis Qurni Sazili, Pavan Kumar, Muhammad Nizam Hayat, "Stunning Compliance in Halal Slaughter: A Review of Current Scientific Knowledge", *Animals* 13, no. 3061 (2023)
- Bager F, Braggins TJ, Devine CE, Graafhuis AE, Mellor DJ, Tavener A, "Timbulnya ketidakpekaan saat penyembelihan pada anak sapi: efek kejang elektroplektik dan eksanguinasi pada aktivitas elektrokorteks spontan dan indeks metabolisme serebral", *Veterinary* 52, no. 2 (1992)
- Bagus Amnur Radiv, Pawana Nur Indah, Dita Atasa. "Analisis Impor Daging Sapi di Indonesia Tahun 1993-2022." *Jurnal Ilmiah Respati* 15 (Juni 2024).
- Borotan, Amrin. "Hukum Sembelihan yang tidak Disebutkan Nama Allah (Telaah terhadap Pemikiran Imam Syafii 150 H-204 H)." *Jurnal Hukum Islam* 4 (2021).
- Candra, Hendri. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Makan di Tempat Non Muslim dan Memakan Makanan yang Dimasak oleh Non Muslim." *Az-Zawajir* 3 (2022).
- Eko Saputra, Djalal Rosyidi, "Pemingsanan (Stunning): Halalkah untuk Pra-Penyembelihan Hewan Halal", *Jurnal Kewidyaishwaraan* 6, no. 2 (2021), h.134
- Ekowidi, Fiqih Aqilla. "Dinamika Industri Halal India: Studi Kasus Pemboikotan Produk Halal oleh Kelompok Sayap Kanan." *Indonesian Journal of Peace and Security Studies* 4 (2022): 2.
- Endeh Suhartini, Euis Hertiani, R. Djuniarsono, Hidayat Rumatiga, Nurfajrina Sabilah PM. "Analysis of Halal Certification for Micro and Small Business Actors from the Perspective of Maslahah Principle and Legal Certainty Theory." *Al-'Adalah* 21 (Desember 2024).
- Febriza, Salwa Hilda. "Langkah WTO Menyelesaikan Sengketa Pembatasan Impor Daging Sapi dan Holtikultura antara Indonesia terhadap Amerika Serikat." *Paradigma Polistaat Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6 (2023).
- Grando D. Lunawwir, Sintya J.k. Umboh, LInda S. Kalangi. "Analaisis Permintaan Impor Daging Sapi di Indonesia." *Jambura Of Animal Sciense* 5 2 (2023): 50.
- Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019)
- Husna, Fikih. "Stunning dalam Perspektif Sains dan Islam." *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* 4 (Mei 2021).
- I Gede Wempi Dody Surya Permati, Firdha Yanuar Pradani, "Pangan Halal Sebagai Sikap Bangsa Indonesia dalam Mengontrol Daging Impor", *Jurnal Peternakan* 6, no. 2 (2022), h. 4

- Ikhsan Gasali, Muhammad Ikhlas Supardin, "Standardisasi Halal dan Prosedur Sertifikasi Halal di Indonesia dan Thailand", *El- Hisbah Journal of Islamic Economi Law* 4, no. 1 (2023),h. 94
- Jagoda Zurek, Mariusz Rudy, Magdalena Kachel, Stanislaw Rudy, "Conventional Versus Ritual Slaughter-Ethical Aspects and Meat Quality", *Processes* 9, no. 8 (2021), Khoiriyah. "Urgensi Labelisasi Halal Daging Impor di Indonesia." *Jurnal al-Qardh* 6 (Juli 2021).
- Lana Magfirah, Muhammad Nasir, Jamilah. "Sistem Pendekripsi Kualitas Daging Berbasis Android." *Jurnal Teknologi Rekayasa Informasi dan Komputer* 3 (Maret 2020).
- Luqman. "Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Fuqaha." *El-Hikmah Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 17 (2022).
- M. A. Gerritzen, H. G. M. Reimert, V. A. Hindle, M. T. W. Verhoeven, W. B. Veerkamp. "Multistage Carbon Dioxide Gas Stunning of Broilers." *Poultry Science* 92 (Januari 2013).
- M. Husnul Khulukil Asyrof, Anwar Sa'dullah, Abdul Wafî. "Penafsiran Surat al-Baqarah Ayat 221 dan al-Maidah Ayat 5 tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Empat Madzhab." *Hikmatina Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5 (2023): 101.
- Nadha, Chairunnisa. "Stunning Diizinkan dengan Syarat Tertentu." *Leading in Halal Assurance Solutions*, 2020.
- Nidaan Khafiyya Yusbar, Dzulkifli Hadi Imawan. "Kehalalan Sembelihan Non-Muslim: Kajian Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist." *At-Thullab Jurnal* 7 (2025).
- Pahantus Maruli, Rifli Rindes M, Firmansyah. "Dampak Kebijakan Impor Daging Sapi Asal Australia terhadap Harga Daging Sapi Domestik di Indonesia." *Unsrat Press*, Manado, 2018.
- Pratama, Cahya Iman. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Daging Sapi Brazil Pasca Kasus Sengketa Dagang (Bovine Meat) Tahun 2022." *Global Insight Journal* 2 (Februari 2025): 8.
- Shabrina Fauzia Prayoga, Faisal Fikri, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama. "Electrical Stunning sebelum Penyembelihan dapat Menurunkan Serum Superoxide Dismutase Babi Landrace Crossbred." *Jurnal Sain Veteriner* 38 (2020).
- Suardi Kaco, Nur Fitriana, "Praktik Penyembelihan dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)", *J.Alif* 5, no. 2 (2020)
- Takwin, Akhsani, dkk., "Daging Mamalia Herbivora yang Diperselisihkan Kehalalannya Perspektif Kaidah al-Aslu fi Al-Asyyâ'i al-Ibâhah." *Jurnal Al-Fikrah* 1 (Juli 2024).
- Tsalitsah, Imtihanatul Ma'isyatuts. "Metode Stunning pada Penyembelihan Hewan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan." *Jurnal Mas Mansyur* 1 (2022): 4.

Skripsi

- Aji, Pramudra Setya. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Impor Daging Sapi di Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (UII), 2021.
- Aziz, Dhea Farid Al-. "Analisis Kebijakan Indonesia dalam Impor Daging Kerbau dari India Tahun 2016." *Skripsi*, Palembang: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, 2024.
- Barkan, Riadi. "Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode Stunning dalam Perspektif Hukum Islam." *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014 M.
- Fadillah, Nur Aisyah. "Ahl al-Kitab (Studi Komparasi antara Tafsir al-Manar dan Tafsir al-Munir)." *Skripsi*, Fak. Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Harahap, Hanum Maulida. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Stunning pada Pemotongan Hewan (Studi pada Rumah Potong Hewan di Desa Podomoro Kabupaten Pringsewu)." *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah, UIN Raden Intan, 2018.
- Potabuga, Humaira A. "Hukum Kehalalan Daging Impor Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Shalih Fauzan." *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2018.
- Rini, Dian Puspita. "Sertifikasi Halal pada Hewan atau Daging Impor Menurut UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Rosnita. "Penyembelihan Hewan Menggunakan Alat Modern Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *Skripsi*, Makassar: Fak. Agama Islam Prodi Hukum Keluarga, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.

Situs Online

"Impor Daging Sejenis Lembu menurut Negara Asal Utama, 2018-2023", *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/statistics-table/1/MjAxMSMx/impor-daging-sejenis-lembu-menurut-negara-asal-utama--2018-2023.html> (14 Juni 2025)